



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL
DEVELOPMENT, PT. BANK JABAR, BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN
DI PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 1395 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 4, Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 - 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT, PT. BANK JABAR, BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN DI PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Usaha Kecil termasuk Koperasi adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Saham adalah Bagian Modal disetor Perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

12. Bank Perkreditan Rakyat disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dimana bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan atau Koperasi.
13. Lembaga Perkreditan Kecamatan disingkat LPK adalah Lembaga Keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyertaan modal ke dalam modal/saham pada :

- a. Perusahaan Daerah Banten Global Development, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Jabar, sebesar Rp. 503.498.774.945,- (lima ratus tiga milar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- d. Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan, sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 4

Seluruh Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan apabila kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak memungkinkan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

BUMD/Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Banten kepada PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan sebagai Penerima Penyertaan Modal Daerah Provinsi Banten, wajib :

- a. Memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- b. Mendorong serta menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi.
- c. Memaksimalkan penyaluran modal dan mendorong pelaku usaha lainnya.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur.
- (2) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 26 Juli 2007

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR 3..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2007
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL
DEVELOPMENT, PT. BANK JABAR, BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN
DI PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri menurut prinsip otonomi seluas -luasnya, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta beragam daerah dalam kerangka NKRI. Dengan demikian otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakannya kewenangan atas dasar otonomi (desentralisasi) adalah kemampuan dan kreatifitas pemerintah daerah menggali dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu potensi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah menjadi sangat penting seiring semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas terutama yang dapat memberikan

daya dukung terhadap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian rakyat.

Sumber pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan persetujuan DPRD dengan membentuk BUMD dan atau melakukan investasi kepada pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur sumber pendapatan daerah, salah satu diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten diantaranya disertakan pada :

1. Perusahaan Daerah Banten Global Development pendiriannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah;
2. PT. Bank Jabar,
 - Berdiri pada tanggal 20 Mei 1961 dengan nama Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp 2.500.000,00
 - Tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
 - Pada tahun 1998, bentuk Badan Hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah TK I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998.
 - Pada Tahun 1999, pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat berdasarkan akta notaris Poppy Kuntari Sutresna, SH nomor 4 tanggal 8 April 1999, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C2-

7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 yang diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 39 tanggal 14 Mei 1999

- Pemerintah Provinsi Banten untuk kali pertama menyertakan modalnya pada Tahun 2002 sebagaimana tertuang dalam Keputusan RUPS PT. Bank Jabar Nomor 1 Tahun 2002 (Akta Notaris Suhermi Sembur Hoetomo, SH);
 - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 5 April 2006 menetapkan bahwa modal dasar Bank Jabar naik dari Rp.2.000.000.000.000,-(dua Triliun Rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah).
3. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Serang yang pendiriannya berdasarkan Perda Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Serang, Lembaga Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Lembaga Perkreditan Kecamatan Kabupaten Tangerang, Bank Perkreditan Rakyat Mitra Kertaraharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mitra Kertaraharja Kabupaten Tangerang serta Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan Pandeglang dan Lebak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPR dan LPK tersebut dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk memenuhi komposisi kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas prosen) yang diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan penyertaan modal sampai dengan tahun 2006 sejumlah Rp 96.501.225.055,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

Huruf c

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang menerima penyertaan modal terdiri dari :

1. BPR Serang;
2. BPR Carenang;
3. BPR Anyer;
4. BPR Kasemen;
5. BPR Pontang;
6. BPR Cinangka;
7. BPR Kragilan;
8. BPR Kertaraharja;
9. BPR Saketi;
10. BPR Malingping;
11. BPR Cipanas;
12. BPR Warunggunung.

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan penyertaan modal kepada 7 (tujuh) BPR di Kabupaten Serang, sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, pada tahun 2004 sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Huruf d

Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan yang menerima penyertaan modal terdiri dari :

1. LPK Balaraja;
2. LPK Legok;
3. LPK Kresek;
4. LPK Tigaraksa;
5. LPK Kronjo;
6. LPK Serpong;
7. LPK Curug;
8. LPK Pasar Kemis;
9. LPK Sepatan;
10. LPK Mauk;
11. LPK Cimanuk;
12. LPK Cibaliung;
13. LPK Sobang/Cigeulis;
14. LPK Pandeglang;
15. LPK Cadasari;
16. LPK Labuan;
17. LPK Bojong;
18. LPK Maja;
19. LPK Panggarangan;
20. LPK Rangkas Bitung;
21. LPK Banjarsari;
22. LPK Bayah;
23. LPK Muncang;
24. LPK Leuwi Damar;
25. LPK Cimarga;
26. LPK Gunung Kencana.

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan penyertaan modal kepada 10 (sepuluh) LPK di Kabupaten Tangerang, sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 10, pada tahun 2004 sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan perubahan bentuk badan hukum adalah perubahan bentuk dan atau nama.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 6

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 3 Tahun 2007

Tanggal: 26 Juli 2007

**NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT, PT. BANK
JABAR, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN
DI PROVINSI BANTEN**

NO.	LEMBAGA KEUANGAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
1.	PD. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT	2007	1.500.000.000,-
		Total Penyertaan	1.500.000.000,-
2.	PT. BANK JABAR	s/d 2006	96.501.225.055,-
		2007	22.646.239.118,-
		2008	96.170.507.165,40
		2009	96.170.507.165,40
		2010	96.170.507.165,40
		2011	96.170.507.165,40
		2012	96.170.507.165,40
		Total Penyertaan	600.000.000.000,-
3.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)		
	BPR SERANG	2004	142.900.000,-
		2007	157.100.000,-
	BPR CARENANG	2004	142.850.000,-
		2007	157.150.000,-
	BPR ANYAR	2004	142.850.000,-
		2007	157.150.000,-
	BPR KASEMEN	2004	142.850.000,-
		2007	157.150.000,-
	BPR PONTANG	2004	142.850.000,-
		2007	157.150.000,-
	BPR CINANGKA	2004	142.850.000,-
		2007	157.150.000,-

	BPR KRAGILAN	2004	142.850.000,-
		2007	157.150.000,-
	BPR KERTARAHARJA	2007	300.000.000,-
		2008	240.000.000,-
		2009	240.000.000,-
		2010	240.000.000,-
		2011	240.000.000,-
		2012	240.000.000,-
	BPR SAKETI	2007	20.000.000,-
		2008	56.000.000,-
		2009	56.000.000,-
		2010	56.000.000,-
		2011	56.000.000,-
		2012	56.000.000,-
	BPR MALINGPING	2007	10.000.000,-
		2008	58.000.000,-
		2009	58.000.000,-
		2010	58.000.000,-
		2011	58.000.000,-
		2012	58.000.000,-
	BPR CIPANAS	2007	10.000.000,-
		2008	58.000.000,-
		2009	58.000.000,-
		2010	58.000.000,-
		2011	58.000.000,-
		2012	58.000.000,-
	BPR WARUNG GUNUNG	2007	10.000.000,-
		2008	58.000.000,-

		2009	58.000.000,-
		2010	58.000.000,-
		2011	58.000.000,-
		2012	58.000.000,-
	Total Penyertaan		4.800.000.000
4.	Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)		
	LPK BALARAJA	2004	50.000.000,-
		2007	225.000.000,-
		2008	25.000.000,-
	LPK LEGOK	2004	50.000.000,-
		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK KRESEK	2004	50.000.000,-
		2007	200.000.000,-
		2008	50.000.000,-
	LPK TIGARAKSA	2004	50.000.000,-
		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK KRONJO	2004	50.000.000,-
		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK SERPONG	2004	50.000.000,-
		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK CURUG	2004	50.000.000,-
		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK PASAR KEMIS	2004	50.000.000,-

		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK SEPATAN	2004	50.000.000,-
		2007	175.000.000,-
		2008	75.000.000,-
	LPK MAUK	2004	50.000.000,-
		2007	200.000.000,-
		2008	50.000.000,-
	LPK CIMANUK	2007	20.000.000,-
		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK CIBALIUNG	2007	20.000.000,-
		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK SOBANG/CIGEULIS	2007	20.000.000,-
		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK PANDEGLANG	2007	20.000.000,-

		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK CADASARI	2007	20.000.000,-
		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK LABUAN	2007	20.000.000,-
		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK BOJONG	2007	20.000.000,-
		2008	26.000.000,-
		2009	26.000.000,-
		2010	26.000.000,-
		2011	26.000.000,-
		2012	26.000.000,-
	LPK MAJA	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-

		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK PANGGARANGAN	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK RANGKAS BITUNG	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK BANJARSARI	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK BAYAH	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK MUNCANG	2007	10.000.000.-

		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK LEUWI DAMAR	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK CIMARGA	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	LPK GUNUNG KENCANA	2007	10.000.000.-
		2008	28.000.000.-
		2009	28.000.000.-
		2010	28.000.000.-
		2011	28.000.000.-
		2012	28.000.000.-
	Total Penyertaan		5.400.000.000

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH